



Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truk Yang Melanggar Rambu Larangan Melintas (Studi Kasus Di Jimbaran)

I Made Gede Wiradana¹ | I Nyoman Gede Sugiarta¹ | I Made Minggu Widyantara¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Made Gede Wiradana, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
wiradana8605@gmail.com

Abstract—Traffic accidents in Jimbaran gong cave by truck drivers who violated the no-crossing sign due to a lack of public awareness. The formulation of the problem in this study is 1) How is law enforcement against truck drivers who violate the prohibition sign in Jimbaran village, Bali? and 2) What are the legal remedies and obstacles faced by law enforcement officials against violations of no-passing signs by truck drivers in Jimbaran village, Bali? Empirical legal research methods and using a case problem approach. Empirical research method and using case problem approach. The results of the discussion Traffic law enforcement in Jimbaran, carried out with a preventive and repressive approach. Preventive efforts include setting, guarding, and patrolling traffic. Repressive adopted an educative approach and Restorative Justice for the peaceful settlement of the accident case. Interviews with police officers revealed serious violations especially by trucks causing fatal accidents. Despite the amicable settlement, criminal penalties still apply as per the Criminal Code (KUHP). The Jimbaran Traffic Unit has a role in law enforcement despite facing obstacles such as low public awareness, lack of facilities, and internal factors. Awareness-raising efforts and inter-agency cooperation are expected to improve traffic law enforcement in Jimbaran, Bali.

Keywords: accidents; law enforcement; truck drivers



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Pulau Bali, destinasi wisata populer di Indonesia, menghadapi tantangan serius akibat peningkatan minat wisatawan dari luar pulau yang menyebabkan padatnya pulau dan kemacetan lalu lintas di selatan. Dinas Perhubungan Badung telah merespons dengan menempatkan personel tambahan untuk mengatasi kemacetan di wilayah tersebut, terutama di kawasan Kuta, Jimbaran, dan Nusa Dua. Peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor oleh masyarakat menjadi penyebab utama kemacetan dan risiko kecelakaan. Selama enam bulan terakhir, tercatat 3.297 kecelakaan lalu lintas di Bali dengan 285 kematian dan 378 kecelakaan di Badung, menimbulkan kerugian material sekitar Rp 3,7 Miliar. Tingginya tingkat fatalitas mencapai 9 persen, seperti yang diungkapkan oleh Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto, Kabid Humas Polda Bali. Kecelakaan sering terjadi di Tanjakan Pura Goa Gong, melibatkan kendaraan berat yang gagal menanjak karena muatan berlebihan. Meskipun ada rambu larangan melintas bagi truk di area tersebut, pengendara sering mengabaikannya. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Badung, Made Gede Wiryantara Adi Susandi, menyatakan kurangnya kesadaran pengemudi terhadap larangan tersebut. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi kurangnya upaya pencegahan dan penegakan hukum membatasi efektivitasnya. Diperlukan tindakan konkret, seperti peningkatan personel polisi lalu lintas dan Dinas Perhubungan di lokasi rawan pelanggaran, seperti jalan masuk Goa Gong.

Perbaikan sarana dan prasarana juga diperlukan untuk memberi informasi kepada pengemudi bahwa jalan tersebut sulit diakses oleh truk atau muatan berlebih. Koordinasi lintas instansi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Terakhir, peningkatan penalti atau hukuman dapat menjadi langkah deterrensi agar pelanggaran lalu lintas menjadi lebih jarang terjadi, meningkatkan keselamatan jalan, dan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Penelitian ini mengangkat isu penegakan hukum terhadap pengemudi truk yang melanggar rambu larangan, menekankan perlunya upaya konkret untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Bali. Melihat dari latar belakang masalah tersebut maka dapat diperoleh rumusan masalah yang diantaranya sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap pengemudi truk yang melanggar rambu larangan melintas guna meningkatkan keselamatan lalu lintas di desa Jimbaran Bali? dan Bagaimana upaya hukum dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum terhadap pelanggaran rambu larangan melintas oleh pengemudi kendaraan truk di desa Jimbaran Bali?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus sebagai metode investigasi permasalahannya. Karena penulis mewawancarai pihak Polsek Kuta Selatan untuk mengetahui langsung tindakan penegakan hukum terhadap pengemudi truk yang melanggar rambu larangan lalu lintas di Jimbaran, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian empiris dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang terutama berfokus pada bahan hukum primer. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, dan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi yang tidak tertulis dalam teks wawancara. Bahan hukum primer ini melibatkan wawancara untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman langsung dari para informan. Selain itu, penelitian ini juga mencari landasan teoritis melalui buku dan sumber hukum sebagai pendukung temuan.

Salah satu cara untuk mengumpulkan informasi tentang subjek dalam kasus atau keadaan sebenarnya adalah observasi, salah satu strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini. Hal ini mencakup menyaksikan secara langsung kasus-kasus yang terjadi atau membuat model data untuk meniru lingkungan observasi. Metode wawancara dan tinjauan pustaka. Selain itu, setelah bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis, hasilnya disajikan secara deskriptif dan dikaji lebih lanjut dengan cara merangkum dan mengkarakterisasi data wawancara yang dikumpulkan. Proses ini memastikan tercapainya kesimpulan yang obyektif, rasional, koheren, dan

metodis yang selaras dengan tujuan penelitian. Untuk menggambarkan secara utuh permasalahan yang akan diteliti dan menarik kesimpulan pada akhir tulisan ini, maka data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Truk Yang Melanggar Rambu Larangan Melintas Guna Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Di Desa Jimbaran Bali

Lalu lintas, sistem integral, menggabungkan aspek angkutan jalan, prasarana, dan hukum. Undang-undang menekankan transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, dan partisipasi. Berperan dalam keamanan dan ketertiban, mendukung ekonomi, otonomi daerah, serta ilmu pengetahuan. Landasan integrasi nasional, kesejahteraan umum, dan akuntabilitas negara;(Maudy Aulia Putri, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma,2021,2). Sebagai langkah terakhir dalam proses penerjemahan nilai, penegakan hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum yang menegakkan hukum untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan dan sikap yang telah ditetapkan. untuk membangun, melestarikan, dan menegakkan kehidupan sosial yang tenteram. Oleh karena itu, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan pemikiran dan gagasan tersebut serta melaksanakan cita-cita atau norma yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran; ini adalah tanggung jawab semua orang, tidak hanya aparat penegak hukum yang terkenal; (Ihsan Jaya Kusuma, 2007:43).

Penegakan hukum lalu lintas preventif adalah salah satu dari dua kategori utama yang termasuk dalam tindakan penegakan hukum lalu lintas. Kegiatan yang meliputi pengendalian lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas, dan patroli lalu lintas termasuk dalam bidang preventif. Selain itu, bidang represif mencakup investigasi kecelakaan lalu lintas dan mengambil tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sedangkan bidang edukatif berkaitan dengan penegakan peraturan lalu lintas dan penindakan terhadap pelanggaran dengan memberikan teguran atau teguran kepada pelanggar dengan cara yang simpatik, termasuk dengan memberikan surat tilang. Permasalahan seputar penegakan hukum disebabkan oleh beberapa unsur, antara lain aspek hukum itu sendiri (perundang-undangan), penegakan hukum, sarana dan prasarana, kemasyarakatan, dan budaya; (I Gede Krisna, I Nyoman Gede Sugiartha, I Nyoman Subamiya, 2021:3). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan melanggar aturan perintah atau larangan yang tercantum dalam suatu alat. Hal ini tertuang dalam Pasal 287 ayat (2) UU NO 22 Tahun 2009 tentang penerapan ketentuan pidana jika terjadi pelanggaran rambu larangan lalu lintas bagi pengemudi kendaraan yang melanggar rambu perintah. Berdasarkan Pasal 106 ayat (4) huruf c, orang yang mengeluarkan rambu lalu lintas dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau pidana penjara paling lama dua (2) bulan. Menurut hasil wawancara dari Aiptu I Nengah Munggul sebagai petugas unit Langka Polres Denpasar, peraturan tersebut di Bali belum diterapkan. Ketika ada pengemudi truk yang melanggar rambu larangan saat berkendara di jalan, kami dari petugas hanya memberikan penindakan secara langsung atau melakukan dengan cara e-tilang sesuai bukti dari rekaman jejak CCTV di tempat kejadian sesuai dengan aturan untuk penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik ini diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dan wawancara dengan Bapak Ipda Helmi Iskandar, Kepala Subunit 1 Gakkum, diketahui bahwa warga Badung telah melakukan pelanggaran. Di Kabupaten Badung pada tahun 2023, pelanggaran yang kemungkinan besar dilakukan oleh pelanggar adalah: melawan arus, menerobos lampu merah, tidak memakai helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, tidak membawa surat tanda registrasi kendaraan (STNK dan SIM), melanggar lalu lintas. tanda-tanda, dan tidak menggunakan kaca spion.

Temuan penelitian terkait pelanggaran lalu lintas ditampilkan pada tabel di bawah ini. Terdapat 156 korban jiwa, 48 luka berat, dan 12 luka ringan pada tahun 2021. Jumlah korban jiwa diperkirakan meningkat menjadi 210 pada tahun 2022, serta 53 luka berat dan 16 luka ringan.

Berdasarkan informasi dari Polresta Denpasar, pada tahun 2023 akan terjadi penambahan 265 orang meninggal dunia, 64 orang luka berat, dan 22 orang luka ringan. Dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas, Aiptu I Nengah Munggul mengatakan, penyidik melihat hanya terjadi korban materiil jika pihak dirugikan. "Apabila sudah ada kesepakatan ganti rugi dan tidak ada tuntutan, maka penyidik laka hanya melakukan mediasi. Ada mekanisme *restorative justice* (RJ) yang bisa dilakukan," kata Aiptu I Nengah Munggul. Dengan mencapai konsensus mengenai tindakan yang tepat yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan komunitas yang lebih luas, *restorative justice* berupaya mendamaikan kesenjangan yang disebabkan oleh tindakan pelaku. Terkait penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, diterapkan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 dengan tetap menerapkan mekanisme *restorative justice*. "Tidak semua persoalan perlu diselesaikan di pengadilan; perlu diingat bahwa tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; (Eriyantouw Wahid, 2009:1). Kecelakaan lalu lintas terkadang mencakup kegiatan kriminal akibat kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Jika ada unsur kecerobohan dan korban mengalami kerugian, termasuk kematian, maka kecelakaan dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Menurut Pasal 359 dan 360 KUHP, kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan yang mengakibatkan kerugian atau kematian seseorang adalah haram. Pasal 359 KUHP mengatur bahwa barangsiapa karena kesalahan atau kecerobohannya sendiri menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau satu tahun. Sebaliknya, Pasal 360 KUHP mengatur bahwa seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau satu tahun apabila karena kesalahan atau kecerobohannya sendiri menyebabkan orang lain menderita luka berat.

Satu orang lagi meninggal dunia akibat prosedur penyelesaian hukum terhadap sopir truk yang lalai melanggar rambu larangan melintas. Proses peradilan pidana terdiri atas rangkaian proses peradilan yang diawali dengan pengajuan pengaduan terhadap suatu tindak pidana (sumber tindakan) dan diakhiri dengan dikeluarkannya suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aiptu I Wayan Mardika dan Bapak Aiptu I Nengah Munggul dari Unit Langka Polresta Denpasar, mereka menjelaskan bahwa Polsek Kuta Selatan mengikuti langkah-langkah tertentu dalam menegakkan hukum terhadap TKP, umum. dan pengamatan khusus dilakukan dengan tujuan untuk menentukan penyebab kecelakaan lalu lintas. Hal ini dilakukan bagi pengemudi truk yang melanggar rambu pembatasan lalu lintas dan menyebabkan kematian. Langkah kedua dalam mengumpulkan bukti adalah: a. identifikasi pelaku (pengemudi truk atau kendaraan lain), korban (tabrak), dan kondisi saksi; b. mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang diduga melihat, mendengar, atau mengetahui terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi truk yang melanggar rambu larangan melintas; dan c. menggunakan alat tes khusus untuk mengetahui kondisi fisiologis pelaku, seperti apakah terdapat zat adiktif dalam darah dan urin atau kandungan alkohol dalam napas. Ketiga, melakukan pendokumentasian dengan memberikan nomor pada tanda bukti yang ada di lokasi kejadian dan mengambil gambar disana yang menunjukkan kondisi dan posisi korban sebelum dikeluarkan dari lokasi kejadian, lokasi kendaraan yang terlibat tabrakan, kondisi tempat kejadian perkara, kerusakan pada kendaraan yang terlibat tabrakan, dan noda cat atau dempul mobil, bekas oli, bekas pengereman, pecahan kaca, tetesan darah, dan suku cadang yang lepas atau terjatuh merupakan beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Memotret atau menggambar tempat kejadian perkara dan menggunakan hasil pengukuran mobil, kondisi ban, dan posisi speedometer untuk menunjukkan bahwa pengemudi sedang melaju dengan kecepatan tinggi merupakan salah satu cara penyidik mengukur kendaraannya; (Ribka Layasina Br Sembiring, Made Sugi Hartono, I Wayan Landrawan, 2022:6).

Upaya Hukum Dan Hambatan Yang Dihadapi Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Rambu Larangan Melintas Oleh Pengemudi Truk Di Desa Jimbaran

Upaya hukum adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh seseorang setelah merasa tidak puas dengan keputusan hakim yang dianggap kurang sesuai dengan keinginan dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Tujuan dari upaya hukum ini adalah untuk mendapatkan perubahan atau revisi terhadap keputusan tersebut (I Gede Eka Surya Pramana, Nyoman Putu Budiarta, I

Made Minggu Widyantara, 2022:3). Sebagai penegak hukum, SATLANTAS berupaya memastikan masyarakat mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan dan Lalu Lintas Jalan. Mereka mempunyai kekuasaan untuk menegakkan persyaratan hukum melalui pengenaan denda dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran apa pun. Tujuan dari tindakan perusahaan ini adalah untuk mendidik masyarakat umum-khususnya pengemudi truk—nilai mematuhi semua undang-undang dan peraturan lalu lintas yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang juga mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab kepolisian. Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggung jawab polisi antara lain menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan bantuan, perlindungan, dan nasihat kepada masyarakat; (Ilmi Mufidah, 2020:8). Dengan demikian, peran polisi lalu lintas tidak hanya terbatas pada penindakan pelanggaran, tetapi juga mencakup upaya menjalin hubungan positif dengan masyarakat guna memastikan keamanan dan keteraturan lalu lintas di lingkungan tersebut. Berdasarkan hasil Wawancara terhadap Bapak Aiptu I Nengah Munggul Anggota Unit Satlantas Polres Denpasar Upaya Hukum yang dilakukan tersebut ada 2 yang dilakukan yaitu Upaya hukum preventif (pencegahan) dan Upaya hukum represif (penindakan). Upaya hukum preventif (pencegahan) merupakan tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya suatu peristiwa atau masalah. Dapat mencakup kegiatan penyuluhan, edukasi, patroli, dan penerapan aturan lalu lintas dengan tujuan mencegah pelanggaran dan kecelakaan. Dan Upaya hukum represif (penindakan) merupakan tindakan atau langkah-langkah penindakan yang diambil setelah suatu pelanggaran atau peristiwa terjadi. Ini dapat mencakup pemberian tilang, penahanan kendaraan, atau tindakan hukum lainnya untuk menanggapi pelanggaran yang sudah terjadi;(Rinto Raharjo, 2014:69).

Upaya ini diharapkan dapat membantu pihak kepolisian, khususnya Polisi Lalu Lintas, dalam mencapai tujuannya. Memulihkan kesinambungan masyarakat yang terguncang oleh tingginya volume pelanggaran lalu lintas adalah tujuan utamanya. Selain tindakan hukum yang dilakukan pihak kepolisian dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum terkait pelanggaran rambu lalu lintas di Jimbaran, Bali, terdapat faktor lain yang dapat menghambat proses penegakan hukum ketika timbul pelanggaran lalu lintas. Salah satu faktornya adalah ketidaktahuan individu tertentu dalam menaati peraturan lalu lintas. lalu lintas yang minim, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk menegakkan hukum ketika ada yang melanggar dan menolak bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, salah satu kendala dalam membantu polisi dalam menjalankan tugasnya dengan seefektif mungkin adalah tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki Satlantas Polsek Kuta Selatan, khususnya yang berkaitan dengan perlengkapan kamera CCTV. Salah satu contohnya adalah tidak adanya kamera CCTV di wilayah tanggung jawab Polsek Kuta Selatan, khususnya di Jalan Goa Gong Jimbaran. Selain itu, belum adanya fasilitas pos penjagaan lalu lintas di sejumlah lokasi, terutama di Jalan Goa Gong Jimbaran, menjadi kendala karena sulitnya mengawasi kondisi dan situasi lalu lintas, terutama saat volume kendaraan bermotor tinggi. lalu lintas, yang meningkatkan risiko pelanggaran dan kecelakaan. Penggunaan protokol yang telah dikontrol sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan merupakan hambatan lain dalam melaksanakan undang-undang pelanggaran lalu lintas. Hal ini menyebabkan tanggung jawab penegakan hukum yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aiptu I Nengah Munggul sebagai Unit Lantas Polresta Kota Denpasar, dalam menanggulangi kendala-kendala yang dialami dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran bagi pengguna jalan khususnya pengemudi truk dalam berlalu lintas, yaitu memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai tertib lalu lintas ke berbagai terminal yang ada di bali dan di pintu masuk gilimanuk kepada sopir-sopir truk dari luar bali. Pihak Polantas juga selalu berusaha memastikan kondisi jalan dan infrastruktur lalu lintas mendukung keamanan dan kelancaran berlalu lintas, khususnya bagi truk dan kendaraan berat agar mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Polantas juga dengan memberikan pengarahan kepada warga banjar dalam wilayah hukum Polsek Kuta Selatan mengenai tertib berlalu lintas. Upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pada sosialisasi langsung, tetapi juga melibatkan penyampaian informasi secara tidak langsung melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram, serta melalui saluran radio. Pendekatan ini bertujuan untuk mencakup berbagai segmen masyarakat dan menyebarkan informasi mengenai tertib lalu lintas serta perkembangan situasi di jalan raya secara

lebih luas dan efektif. Dengan pemahaman terhadap dinamika ini, diharapkan pihak penegak hukum dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih efektif, seperti meningkatkan sosialisasi, mengintensifkan penindakan yang konsisten, dan memperkuat koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah tersebut.

4. Simpulan

Penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Badung, khususnya di Kecamatan Jimbaran, mengusung pendekatan holistik yang mengintegrasikan strategi preventif dan represif. Upaya preventif mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, sementara pendekatan represif melibatkan edukasi dan tindakan hukuman, dengan *Restorative Justice* di goa gong Jimbaran sebagai opsi penyelesaian damai. Wawancara dengan petugas kepolisian mengungkapkan pelanggaran lalu lintas, terutama yang melibatkan truk dan berpotensi menimbulkan kerusakan serius. Meskipun *Restorative Justice* diterapkan untuk penanganan damai, penekanan pada aspek pidana tetap ada, terutama untuk pengemudi yang kelalaian menyebabkan kecelakaan fatal dengan korban jiwa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan untuk menetapkan sanksi, dan proses penegakan hukum melibatkan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengumpulan bukti, penangkapan, penahanan, dan penyelesaian berkas perkara. Meskipun SATLANTAS di Jimbaran memainkan peran utama, hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sarana seperti CCTV, dan oknum penegak hukum yang tidak mengikuti SOP perlu diatasi. Peningkatan kesadaran melalui penyuluhan dan kerjasama antaran instansi diharapkan dapat mengatasi pelanggaran lalu lintas, khususnya yang melibatkan truk. Evaluasi dan perbaikan terus diperlukan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum demi keamanan lalu lintas yang optimal.

Daftar Pustaka

- I Gede Eka Surya Pramana, N. P. (2022). Penegakan Hukum Yang Dilakukan Direktorat Lalu Lintas Polda Bali Terhadap Pelanggaran Kendaraan Roda Tiga Angkutan Sampah Melebihi Daya Beban Angkut Di Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 3, No.2 .
- I Gede Krisna, I. N. (2021). Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dan Upaya Penanggulangannya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2 , 3.
- Kusuma, I. J. (2007). *Peran Penegak Hukum di Negara Hukum*. Jakarta: CV Abadi Jaya.
- Maudy Aulia Putri, I. N. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2 , 2.
- Mufidah, I. (2020). Upaya Untuk Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *JPPKn Vol 5, No.1* .
- Raharjo, R. (2014). *Tertib Berlalu Lintas* . Yogyakarta.: Shafa Media.
- Ribka Layasina Br Sembiring, M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Yang Melampaui Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Adanya Korban Jiwa (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan). *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Volume 5 No. 2 , 6.
- Wahid, E. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* . Jakarta: Universitas Trisakti.